



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 83, Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini direksi diwakili oleh Rahmat Rahmat Salim, Pemimpin Cabang (*Branch Manager*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SAMPANG, dalam hal ini menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Moch Fuad Rahmatullah, Yusron Surya Pranata, Hafiludin, Achmad Fuadi, A Iedar Zulfikar FQ, Suryani Rahayu dan Hari Dewantoro R adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Agustus 2024 di bawah nomor register 143/PSK/2024/PN Spg;

L A W A N

HJ WEI, bertempat tinggal di Dusun Bandaran Barat, Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sampang tertanggal 13 Agustus 2024, Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 13 Agustus 2024, Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai diluar persidangan serta Tergugat menyanggupi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tenggat waktu yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 272 Rv, yang menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan Instansi membawa akibat hukum bahwa :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya, Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana perkara *a quo* dilakukan sebelum agenda jawaban Gugatan sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg dinyatakan dihentikan;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Spg dicabut;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal **27 Agustus 2024** oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) dibantu oleh **ANDY RISAL GUNAWAN S.H.,** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*e-court*);

Panitera Pengganti

Hakim

ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.

ADJI PRAKOSO S.H, M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 198.000,00 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)